



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D |

Nomor 1).

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
10. Komite adalah Komite adalah Sub Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
11. Instalasi adalah Instalasi adalah Sub Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarbaru dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat diwilayah Kota Banjarbaru sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
7. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pelayanan;
4. Bidang Keperawatan;
5. Bidang Penunjang;
6. Komite;
7. Instalasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelayanan administrasi terpadu (PAT).

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD Banjarbaru sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Direktur mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
2. Pelaksanaan upaya pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru secara menyeluruh.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program/perencanaan dan keuangan, kegiatan umum dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 11

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan rumah sakit umum daerah banjarbaru;
 - b. mengendalikan kegiatan tahunan rumah sakit umum daerah banjarbaru;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan rumah sakit umum daerah banjarbaru;
 - d. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi rumah sakit umum daerah banjarbaru;
 - e. mengelola administrasi keuangan;
 - f. mengelola laporan keuangan.
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas;
 - b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. mengadministrasi ketatalaksanaan organisasi;
 - d. mengelola keprotokolan dan kehumasan.
3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasi kepegawaian;
 - b. mengelola data kepegawaian;
 - c. memproses administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola daftar hadir pegawai;
 - e. mengadministrasi disiplin pegawai;
 - f. mengelola laporan kepegawaian.

Bagian Ketempat

Bidang Pelayanan

Pasal 12

Bidang Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya peningkatan mutu pelayanan medik laboratarium kerohanian dan sosiomedik, pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan, koordinasi kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis, pengendalian, penerimaan dan pemulangan fasien, kehumasan bidang pelayanan serta melaksanakan kegiatan surpelen rumah sakit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 12, Bidang Pelayanan, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis, kerohanian dan sosiomedik;
2. Pelaksanaan, pengendalian pengembangan mutu pelayanan kesehatan, rujukan, registrasi, akreditasi sarana kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi hasil pelayanan kesehatan dan rujukan rumah sakit.

Pasal 14

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Bina Mutu Pelayanan.

Pasal 15

1. Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas :

- a. merumuskan petunjuk teknis pelayanan kesehatan rsud banjarbaru;
- b. menyusun rencana kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis, kerohanian dan sosiomedik;
- c. melaksanakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. melaksanakan kegiatan surpelen rumah sakit sesuai standar dan prosedur.

2. Seksi Bina Mutu Pelayanan mempunyai tugas :

- a. merencanakan standar mutu pelayanan pada rsud banjarbaru;
- b. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan medik, penunjang medis dengan bagian terkait;
- c. meningkatkan upaya pelayanan kesehatan, pembinaan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya manusia melalui akreditasi rumah sakit.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan

Pasal 16

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan bimbingan asuhan Keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
2. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan;
3. Perumusan pelayanan tata tertib, falsafah keperawatan dan pengembangan karier tenaga keperawatan;
4. Mengkoordinasikan jumlah dan jenis tenaga serta peralatan keperawatan.

Pasal 18

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Diklat dan Penyuluhan.

Pasal 19

1. Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan tenaga keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan paripurna;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang prosedur asuhan keperawatan sebagai bahan untuk pengembangan pelayanan keperawatan;
- c. melaksanakan program penilaian terhadap upaya peningkatan dan ketrampilan serta mutu dibidang keperawatan;
- d. menyusun tata tertib, falsafah dan kategori pelayanan keperawatan;
- e. melaksanakan koordinasi penggantian/usulan peralatan keperawatan sesuai kebutuhan;

- f. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan akurat;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang prosedur asuhan keperawatan sebagai bahan untuk pengembangan pelayanan keperawatan.
2. Seksi Diklat dan Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan secara terpadu;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan dan teknis medis, non medis rumah sakit dengan siswa sekolah dan akademi kesehatan atau akademi lainnya;
 - c. memproses program pendidikan dan pelatihan pegawai medis dan non medis.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang

Pasal 20

Bidang Penunjang mempunyai tugas pelaksanaan proses pengadaan kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, memantau, memelihara dan perbaikan peralatan medis dan penunjang medis, serta penyelenggaraan rekam medik sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 20, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan proses pengadaan peralatan medik dan penunjang medik;
2. Pemantauan dan pengawasan penggunaan, pemeliharaan, perbaikan peralatan medis dan penunjang medis;
3. Penyelenggaraan rekam medik.

Pasal 22

Bidang Penunjang terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Medik;
- b. Seksi Rekam Medik.

Pasal 23

1. Seksi Sarana dan Prasarana Medik mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan proses pengadaan peralatan medik dan penunjang medik, mengkoordinasikan, pemeliharaan, perbaikan peralatan medis dan penunjang medis;
 - b. menyusun standar kegiatan pelayanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
 - c. mengatur dan melaksanakan pembinaan kegiatan pelayanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit.
2. Seksi Rekam Medik mempunyai tugas :
 - a. merencanakan administrasi rekam medik sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
 - b. mengkoordinasikan operasional rekam medik dengan bagian lain yang terkait;
 - c. membuat laporan penyelenggaraan rekam medik dan data statistik.

Bagian Ketujuh

Komite Medik

Pasal 24

Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaan tugas tenaga, meningkatkan program pelayanan, pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta menangani hal hal yang terkait dengan etika kedokteran dan RSUD Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedelapan

Komite Perawatan

Pasal 25

Komite Perawatan mempunyai tugas menyusun standar asuhan keperawatan, membina etika profesi dan mengembangkan penelitian keperawatan di RSUD Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesembilan

Komite Administrasi Terpadu

Pasal 26

Komite Administrasi Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan pengadministrasian data awal pasien rawat jalan, rawat inap dan IGD, penerimaan biaya dan penyetoran pelayanan kesehatan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh

Instalasi

Pasal 27

Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang masing masing instalasi yang dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 28

Instalasi terdiri dari :

- (1) Instalasi Rawat Jalan;
- (2) Instalasi Rawat Inap;
- (3) Instalasi Gawat Darurat;
- (4) Instalasi Bedah Sentral;
- (5) Instalasi Radiodiagnostik;
- (6) Instalasi Farmasi;
- (7) Instalasi Gizi;
- (8) Instalasi Pathologi Klinik;
- (9) Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- (10) Instalasi Perawatan Intensif;
- (11) Instalasi Rehabilitasi Medik;
- (12) Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal 29

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas merencanakan kebutuhan operasional instalasi rawat jalan, menyusun program, membina pelaksanaan rawat jalan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas diseluruh poliklinik RSUD, pencatatan serta pelaporan rekam medik;
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan rawat inap serta menyelenggarakan pelayanan rawat inap;
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan di Instalasi gawat darurat;
- (4) Instalasi Bedah sentral mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan di Instalasi bedah sentral, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan bedah;
- (5) Instalasi radiodiagnostik mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan di Instalasi Radiodiagnostik, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan Radiodiagnostik dan radio therapy;
- (6) Instalasi Farmasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan operasional instalasi farmasi, menyusun program, membina pelaksanaan di instalasi farmasi meliputi pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi;

- (7) Instalasi Gizi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan operasional instalasi gizi, menyusun program, membina pelaksanaan di instalasi gizi meliputi pengadaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi perbekalan gizi dan penyuluhan gizi kepada masyarakat;
- (8) Instalasi Pathologi Klinik mempunyai tugas merencanakan kebutuhan operasional instalasi Pathologi klinik, menyusun program, membina pelaksanaan di instalasi Pathologi klinik meliputi pelayanan laboratorium Pathologi maupun laboratorium lainnya termasuk pelayanan transfusi darah;
- (9) Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, penyediaan air minum, gas medis, listrik serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan oleh pihak ketiga;
- (10) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyusun rencana kerja, kebijaksanaan pelaksanaan dan mengkoordinasikan semua tindakan pelayanan perawatan di instalasi Perawatan Intensif, pemantauan dan pengawasan penggunaan alat, fasilitas, kegiatan instalasi anaestesi, pemantauan pasien di instalasi perawatan intensif;
- (11) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik;
- (12) Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulasaran jenazah dan visum et repertum sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan profesi dibidang masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (5) Masing-masing Komite dan Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang para Komite dan para Instalasi wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan kerja, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 37

Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

Pasal 38

Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Direktur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan maka ditunjuk Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan Kota Banjarbaru dan unit kerja terkait lainnya lintas sektoral;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor : 48 Seri D Nomor Seri 31